



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 360/SP/2005**

TENTANG

**PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN DANA
PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA YANG BERASAL DARI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** : a bahwa mahasiswa yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena bencana gempa dan gelombang tsunami perlu dibantu meringankan biaya pendidikannya;
b. bahwa untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk membebaskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) ;
c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden Nomor 137/M/ Tahun 2001 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 205/O/2003, tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang berasal dari Nanggroe Aceh Darusalam yang terkena bencana gempa dan gelombang tsunami bulan Desember 2004 yang lalu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua

Keputusan ini berlaku pada semester II tahun akademik 2004-2005.

Ketiga

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Mei 2005



Rektor,

[Signature]
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan Yth:

1. Rektor Unsyiah Banda Aceh;
2. Semua Pembantu Rektor di lingkungan. UNJ.;
3. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan. UNJ;
4. Direktur dan Asdir II PPs UNJ;
5. Semua Ketua Lembaga/UPT di lingkungan. UNJ;
6. Semua Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian di lingkungan UNJ;
7. Semua Ketua Jurusan di lingkungan. UNJ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 360/SP/2005
Tanggal : 27 Mei 2005

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	PROGRAM STUDI	FEMBEBASAN
1.	Ramli	7317010497	S-3 PB	Bebas SPP dan DPP
2.	Sri Bakti	7117010980	S-3 TP	Bebas SPP dan DPP
3.	Yusrizal	7817030570	S-3 PEP	Bebas SPP dan DPP
4.	Monasco	7817030557	S-3 PEP	Bebas SPP dan DPP
5.	Ahadin	7217040332	S-3 POR	Bebas SPP dan DPP
6.	Hasbi Wahidi	7617040400	S-3 MP	Bebas SPP -
7.	Mislinawati	7116040092	S-2 IP	Bebas SPP -
8.	Razali	-	S-3 POR	Bebas SPP dan DPP
9.	Anwar Islam	-	S-3 TP	Bebas SPP -
10.	Munzir	-	S-3 MP	Bebas SPP -
11.	Bustami Usman	7617040392	S-3 MP	Bebas SPP dan DPP
12.	Nurmawati	7816040286	S-2 PEP	Bebas SPP -
13.	Ramli Abdullah	7117030519	S-3 TP	Bebas SPP -
14.	Hasan Basri	7116040086	S-2 TP	Bebas SPP -

Rektor,



Wunt
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251